

**RENSTRA
PERUBAHAN
2019-2024**





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun mendatang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya, 28 Februari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



Anisapati, S.Pd, M.Si
Pimpinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660515 198807 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan.....	18
2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3.3 Jenis Pelayanan	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Sosial	34
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	86



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021	16
Tabel 2. 2 SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2021	17
Tabel 2. 3 SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2021	17
Tabel 2. 4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL (DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) KABUPATEN KUBU RAYA	21
Tabel 2. 5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN.....	23
Tabel 3. 1	30
Tabel 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.....	37
Tabel 4. 2 PELAYANAN DASAR	38
Tabel 5. 1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA	39
Tabel 6. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.....	47
Tabel 6. 2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.....	59
Tabel 7. 1 INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	85



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.....15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping itu diperlukan juga Dinas Sosial yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Untuk itu penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif yang secara paralel penyusunan RPJMD juga diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ini dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, dinamika, peluang dan tantangan yang dihadapi 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);



30. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Sosial.

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019-2024.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah

1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
4. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
5. Bab IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



6. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
7. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
8. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
9. Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dibidang sosial;
- b. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial;
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- g. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Pembinaan Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan
- d. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban NAPZA; dan
 3. Seksi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Orang Terlantar.



- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

1. Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Sasaran Strategis Dinas.
- b. Perumusan dan Pelaksanaann kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan program bidang sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Memimpin, merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

Fungsi :



- a. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekretariat dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, keuangan dan aset dan juga kegiatan bidang agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras dilingkungan Dinas
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian umum dan kepegawaian, Renja dan keuangan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.

Sekretaris membawahi :

• **SUB BAGIAN TU, KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM**

Tugas :

Memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan sasaran dan program Kerja Tahunan Dinas Sosial untuk pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.



- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku guna dijadikan bahan pengusulan lebih lanjut.
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertib administrasi.
- g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

III. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas ;

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi ;

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial meliputi urusan penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.



- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi bidang pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat agar di peroleh kinerja yang optimal.

IV. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL.

Tugas :

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.



- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas meliputi; Balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana social, Perempuan rawan sosial ekonomi, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga penerima program keluarga harapan, Pengurusan perijinan dan rekomendasi pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS), Peningkatan kapasitas SDM/LKS pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial sebagai mitra kerja pada Bidang RPJS.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.



Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

VI. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Tugas :

Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian dan analisis keuangan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis keuangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.

Fungsi :

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- e. Menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- f. Melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
- g. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;

VII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik

Fungsi :

- a. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- b. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- c. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.



- e. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.
- g. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta.

VIII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan sosial.
- b. Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan sosial.
- c. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta.
- e. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- g. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.


IX. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit pelaksan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

GAMBAR 2. 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 95 Tahun 2019
Tanggal : 9 Desember 2019





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu SKPD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	9 %
2.	S-1	18 orang	78 %
3.	Diploma	1 orang	4 %
4.	SLTA	2 orang	9 %
5.	SLTP	0 orang	0 %
Jumlah		23 orang	100 %

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 adalah Sarjana (S1) 18 orang atau 78% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 2 orang yaitu 9%, Diploma (D3) 1 Orang atau 4% dan SLTA sebanyak 2 Orang atau 9% Jadi secara umum sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2021.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2. 2

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2021**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	2 orang	9 %
2.	Penata	21 orang	91 %
3.	Pengatur	-	-
4.	Juru	-	-
Jumlah		23 orang	100 %

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 9%, Penata 91%. Selanjutnya sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2021**

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	III.b	9 orang	39 %
2.	III.c	4 orang	17 %
3.	III.d	8 orang	35 %
4.	IV.b	1 orang	4 %
5.	IV.c	1 orang	4 %
Jumlah		23 orang	100 %

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.b sampai dengan Eselon IV.c dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 16 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana, Diploma dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar yang bertanggungjawab di bidang sosial. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan perencanaan, pembangunan dan penanganan masalah sosial di kabupaten kubu raya yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), disamping pendekatan partisipatif (*participatory planning*), disamping itu juga menggunakan pendekatan :

- 1) Politis;
- 2) Teknokratis;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-Bawah (Top-Down); dan
- 5) Bawah-Atas (Bottom-Up).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui pendekatan teknokratik, Dinas Sosial melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.



Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan *stakeholders* adalah untuk mendorong partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa yang lebih dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan berdasarkan kebutuhan/aspirasi masyarakat, sedangkan perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan perencanaan pemerintah sebagai penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, demikian pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

- 1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur;



- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
- 3) Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- 4) Penyusunan rancangan akhir Rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Evaluasi capaian hasil Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang pada struktur organisasi sebelumnya merupakan Bidang yang masih tergabung pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut :



Tabel 2. 4

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL (DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) KABUPATEN
KUBU RAYA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Yang Mandiri	-	100%	-	15%	20%	25%	30%	35%	15%	20%	25%	30%	35%	15%	20%	25%	30%	35%



Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial meliputi kapasitas Sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 3) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:



Tabel 2. 5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL (DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) KABUPATEN KUBU RAYA

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	39.410.000	189.598.000	172.215.150	-	-	35.355.400	189.598.000	36.995.700	-	-	89,71%	100,00%		-	-
2.15.1	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas	-	-	39.410.000	39.098.000	31.278.100	-	-	35.355.400	39.098.000	27.000.000	-	-	89,71%	100,00%	86,32%	-	-



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya																	
2.15.6	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas)	-	-	-	150.500.000	140.937.050	-	-	-	150.500.000	9.995.700	-	-	-	100,00%	67,08%	-	-
2.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	21.025.000	16.844.300	-	-	-	21.025.000	15.944.300	-	-	-	100,00%	94,66%	-	-
2.16.16	Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan	-	-	-	21.025.000	16.844.300	-	-	-	21.025.000	15.944.300	-	-	-	100,00%	94,66%	-	-



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	an sosial anak (LKSA)																	
2.20	Program Pembinaan Eks Penyandan g Penyakit Sosial (Eks Narapidana , PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	-	-	-	35.000. 000	27.355. 550	-	-	-	35.000. 000	19.750. 550	-	-	-	100,0 0%	72,20 %	-	-
2.20.	Pelayanan bagi penderita psyykotik terlantar	-	-	-	35.000.0 00	27.355.5 50	-	-	-	35.000.0 00	19.750.5 50	-	-	-	100,0 0%	72,20 %	-	-
2.21	Program Pemberday aan Kelembaga an Kesejahter aan Sosial	14.999. 550	34.742. 000	130.037 .800	70.741. 000	141.095 .750	13.532. 550	34.731. 000	69.780. 800	70.741. 000	131.307 .014	90,2 2%	99,9 7%	53,6 6%	100,0 0%		36,37 %	39,21 %
2.21.	Peningkata n kesadaran	-	-	46.727.3 00	45.741.0 00	42.389.2 50	-	-	46.018.3 00	45.741.0 00	42.264.2 50	-	-	98,4 8%	100,0 0%	99,71 %	-	-



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan																	
2.21.10	Verifikasi, monitoring dan evaluasi penerima hibah/bansos	14.999.550	34.742.000	24.984.500	25.000.000	98.706.500	13.532.550	34.731.000	23.762.500	25.000.000	89.042.764	90,22%	99,97%	95,11%	100,00%	90,21%	10,76%	13,06%
2.21.12	Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan iuran (PBI)	-	-	58.326.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	Program Keluarga Harapan	-	-	163.881.500	172.400.000	355.658.400	-	-	143.209.500	172.400.000	342.923.400	-	-	87,39%	100,00%		-	-
2.22.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan	-	-	-	33.176.000	26.538.400	-	-	-	33.176.000	19.513.400	-	-	-	100,00%	73,53%	-	-
2.22.3	Bimtek reguler	-	-	163.881.500	139.224.000	329.120.000	-	-	143.209.500	139.224.000	323.410.000	-	-	87,39%	100,00%	98,27%	-	-



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	pendamping dan operator PKH																	
2.23	Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	-	-	-	49.850.000	39.880.500	-	-	-	49.850.000	16.780.500	-	-	-	100,00%		-	-
2.23.3	Pelayanan percepatan kepesertaan BPJS	-	-	-	9.850.000	7.881.500	-	-	-	9.850.000	2.381.500	-	-	-	100,00%	30,22%	-	-
2.23.4	Pemulangan gepeng/orang terlantar	-	-	-	40.000.000	31.999.000	-	-	-	40.000.000	14.399.000	-	-	-	100,00%	45,00%	-	-
2.24	Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	-	-	-	28.500.000	22.797.750	-	-	-	28.500.000	22.797.750	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-
2.24.6	Bimbingan teknis taruna siaga bencana (TAGANA)	-	-	-	28.500.000	22.797.750	-	-	-	28.500.000	22.797.750	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-



2.3.3 Jenis Pelayanan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi utama Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis yang meliputi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi keuangan dinas.
- 2) Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
- 3) Penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- 4) Penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- 5) Penyelenggaraan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya masih tinggi.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang kesejahteraan sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.



4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.

Tabel 3. 1

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.	Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan PMKS	Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
2	Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.	Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.	Sumber Daya Manusia dan anggaran yang masih terbatas menjadi penghambat dalam penjangkauan pelayan
3	Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.	Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan	kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sektor satu dan lainnya



		level masih belum optimal.	menyebabkan bantuan yang tumpang tindih
4	Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.	Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi melalui organisasi nirlaba
5	Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan izin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan	Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial memahami tata cara administrasi perijinan	Kurangnya sosialisai tentang perijinan menjadi penghambat pengajuan bantuan

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan



kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi SKPD, kelima Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Adapun program-program pada Dinas



Sosial Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Perda No 13 Tahun 2019 dimaksud sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Keluarga Harapan;
6. Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan;
7. Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Adapun Program yang Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan



Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Sosial

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius.

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah :

1. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
2. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan, tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial.

Selanjutnya dalam RT/RW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi, peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi, kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.



Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1. Strategi pengembangan struktur ruang wilayah.
2. Strategi pengembangan kawasan perdesaan.
3. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan.
4. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah.
5. Strategi pengembangan pola ruang wilayah.
6. Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.
7. Strategi penataan tata batas desa di 120 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RT/RW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :



Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
8. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.



**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4. 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA			TARGET KINERJA		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	-	CC (60)	B (65)	B (70)	B (75)	A (80)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	-	2,03 %	87 %	85%	90%	100 %



Tabel 4. 2
PELAYANAN DASAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REALISASI			TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	-	100%	70%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	-	44.90%	23%	65%	70%	80%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	-	0.00%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	-	100%	89%	100%	100%	100%

Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5. 1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Visi 1	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius					
Misi 1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan Berwibawa (Good Governance)					
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan PMKS					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	1	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	1	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP
2 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	2	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PMKS



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

masyara kat						
----------------	--	--	--	--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial yang diterapkan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Perda 13 adalah sebagai berikut ;

Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan rencana kerja RKA, DPA dan DPPA
 - Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD
- 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Fasilitasi penataan aset pada SKPD
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
 - Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan

Sasaran Kedua : Meningkatkan Daya Saing Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**
- Peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (PUSKESOS)
 - Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan



- Fasilitasi Penanganan Bencana
- 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
 - Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
- 3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**
 - Penanganan dan Pendampingan PMKS
 - Pelayanan terhadap eks Penyandang Penyakit Sosial
- 4. Program Keluarga Harapan**
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan keluarga harapan
 - Bimtek reguler pendamping dan operator PKH
- 5. Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan**
 - Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial
- 6. Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Sosial**
 - Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Dan untuk Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Sasaran Pertama : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Sosial

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sasaran Kedua : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:



1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.
- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam

Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.



- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- 7. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilengkapi dengan Indikator dan Target disajikan pada tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar				100 %	385.000.000	100 %	1.297.000							100%	385.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT	Jumlah Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir				9 Kecamatan	50.000.000	9 Kecamatan	250.000.000							18 Kecamatan	300.000.000	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			dan PMKS lainnya	miskin, KAT dan PMKS lainnya															
		2	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas)	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas)			9 Kecamatan	100.00 0.000	9 Kecamatan	250.00 0.000						18 Kecamatan	350.00 0.000	Dinas Sosial	KKR
		3	Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)			9 Kecamatan	170.00 0.000	9 Kecamatan	300.00 0.000						18 Kecamatan	470.00 0.000	Dinas Sosial	KKR
		4	Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)			9 Kecamatan	20.000 .000	9 Kecamatan	120.00 0.000						18 Kecamatan	140.00 0.000	Dinas Sosial	KKR
		5	Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)			9 Kecamatan	20.000 .000	9 Kecamatan	222.00 0.000						18 Kecamatan	242.00 0.000	Dinas Sosial	KKR
		6	Fasilitasi Penanganan Bencana	Jumlah Fasilitasi Penanganan Bencana			9 Kecamatan	25.000 .000	9 Kecamatan	155.00 0.000						18 Kecamatan	175.00 0.000	Dinas Sosial	KKR
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial			100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000						100 %	30.000 .000	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			1	Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Jumlah Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)				1	15.000	1	15.000					2	30.000.	Dinas Sosial	KKR
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				100 %	42.240.000	100 %	330.000.000					100 %	372.240.000	Dinas Sosial	KKR
			1	Penanganan dan Pendampingan PMKS	Jumlah Penanganan dan Pendampingan PMKS				48	26.400	300	165.00					348	26.400.	Dinas Sosial	KKR
			2	Pelayanan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Pelayanan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial				24	15.840	250	165.00					274	180.84	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri				100 %	45.000.000	100 %	45.000.000						100 %	90.000.000	Dinas Sosial	KKR
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah Kegiatan dalam Rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan				1 Kegiatan	45.000.000	1 Kegiatan	45.000.000						2 Kegiatan	90.000.000	Dinas Sosial	KKR
			Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta PKH				262.000	525.000.000	262.000	525.000.000						524.000	1.050.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan				1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000						2 Tahun	50.000.000	Dinas Sosial	KKR
		2	Bimtek reguler pendamping dan operator PKH	Jumlah Peserta Bimtek reguler pendamping dan operator PKH				70 Peserta	500.000.000	70 Peserta	500.000.000						140 Peserta	1.000.000.000	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan			120 Lembaga	33.35 5.000	120 Lembaga	40.00 0.000					240 Lembaga	73.355 .000	Dinas Sosial	KKR
		1	Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial			1 Tahun	33.355 .000	1 Tahun	40.000 .000					2 Tahun	73.355. 000	Dinas Sosial	KKR
			Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	Jumlah Peserta Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)			52 Orang	26.70 0.000	52 Orang	26.70 0.000					104 Orang	53.400 .000	Dinas Sosial	KKR
		1	Bimbingan teknis taruna siaga bencana (TAGANA)	Jumlah Peserta Bimtek Taruna Siaga Bencana			52 Peserta	26.700 .000	52 Peserta	26.700 .000					104 Peserta	53.400 0	Dinas Sosial	KKR
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			100 %	28.53 7.050	100 %	33.59 9.850					100 %	62.132 .900	Dinas Sosial	KKR
		1	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah Dokumen Rencana Strategis			1 Dokumen	9.937. 250	1 Dokumen	15.000 .000	-	-	-		2 Dokumen	24.937. 250	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			(Renstra) SKPD	(Renstra) SKPD															
		2	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			1 Tahun	18.599.850	1 Tahun	18.599.850						2 Tahun	37.199.700	Dinas Sosial	KKR
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			-	Tidak Dianggarkan	100%	40.000.000						100%	40.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			-	Tidak Dianggarkan	36 Stel	40.000.000			-			36 Stel	40.000.000	Dinas Sosial	KKR
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan			100%	3.581.600	100%	5.000.000						100%	8.581.600	Dinas Sosial	KKR
		1	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah Penataan Aset pada SKPD			12 Bulan	3.581.600	12 Bulan	5.000.000						24 Bulan	8.581.600	Dinas Sosial	KKR
			Program Peningkatan Pengembangan	Persentase Peningkatan Pelaporan			100%	25.950.000	100%	87.002.800						100%	112.952.800	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu														
		1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran			2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000					4 Dokumen	25.000.000	Dinas Sosial	KK R
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	15.000.000					1 Dokumen	15.000.000	Dinas Sosial	KK R
		3	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA SKPD			5 Dokumen	15.950.000	5 Dokumen	20.000.000					10 Dokumen	35.950.000	Dinas Sosial	KK R
		4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)			-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	12.286.400					1 Dokumen	12.286.400	Dinas Sosial	KK R
		5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian			-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	12.430.000					1 Dokumen	12.430.000	Dinas Sosial	KK R



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		6	Penyusunan Standart Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen Standart Pelayanan Minimal (SPM)			-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	12.286.400			-	-		1 Dokumen	12.286.400	Dinas Sosial	KKR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				Tidak Dianggarkan	100 %	105.000.000						100 %	105.000.000	Dinas Sosial	KKR	
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang-undangan			-	Tidak Dianggarkan	9 Orang	105.000.000							Tidak Dianggarkan	Dinas Sosial	KKR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	276.000.000	-	Tidak Dianggarkan						100 %	276.000.000	Dinas Sosial	KKR	
		1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor			-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan			-	-			Tidak Dianggarkan	Dinas Sosial	KKR	



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan						-	Tidak Dianggarkan	Dinas Sosial	KKR
			3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				9 Unit	31.000.000	5 Unit	20.000.000						14 Unit	51.000.000	Dinas Sosial	KKR
			4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				10 Unit	100.000.000	4 Unit	30.000.000						14 Unit	130.000.000	Dinas Sosial	KKR
			5	Pengadaan Meubeleu	Jumlah Pengadaan Meubeleu				20 Unit	40.000.000	20 Unit	50.000.000						40 Unit	90.000.000	Dinas Sosial	KKR
			6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor				-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	-	-				-	Tidak Dianggarkan	Dinas Sosial	KKR
			7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	25.000.000						24 Bulan	35.000.000	Dinas Sosial	KKR
			8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000						24 Bulan	15.000.000	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			12 Bula n	5.000.000	12 Bula n	10.000.000					24 Bula n	15.000.000	Dinas Sosial	KK R
		10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			12 Bula n	5.000.000	12 Bula n	10.000.000					24 Bula n	15.000.000	Dinas Sosial	KK R
		11	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Jumlah Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat			12 Bula n	75.000.000	12 Bula n	100.000.000					24 Bula n	175.000.000	Dinas Sosial	KK R
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	288.331.500	100 %	366.451.500					100 %	654.786.000	Dinas Sosial	KK R
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bula n	67.200.000	12 Bula n	100.000.000					24 Bula n	167.200.000	Dinas Sosial	KK R
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	-					Tidak Dianggarkan	Dinas Sosial	KK R



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas / Operasional															
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan			12 Bula n	110.48 2.500	12 Bula n	110.48 2.500						24 Bula n	220.96 5.000	Dinas Sosial	KK R
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bula n	55.969 .000	12 Bula n	55.969 .000						24 Bula n	111.93 8.000	Dinas Sosial	KK R
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 Bula n	25.000 .000	12 Bula n	35.000 .000						24 Bula n	60.000. 000	Dinas Sosial	KK R
		6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bula n	10.000 .000	12 Bula n	25.000 .000						24 Bula n	35.000. 000	Dinas Sosial	KK R
		7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			12 Bula n	4.740. 000	12 Bula n	10.000 .000						24 Bula n	14.740. 000	Dinas Sosial	KK R
		8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman			12 Bula n	14.940 .000	12 Bula n	30.000 .000						24 Bula n	44.940. 000	Dinas Sosial	KK R
		9	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			12 Bula n	100.00 0.000	12 Bula n	100.00 0.000						24 Bula n	200.00 0.000	Dinas Sosial	KK R



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

				Ke Luar Daerah																
		10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			12 Bula n	60.000 .000	12 Bula n	100.00 0.000							24 Bula n	160.00 0.000	Dinas Sosial	KK R
		11	Pengelolaan Website	Jumlah Pengelolaan Website			12 Bula n	50.000 .000	12 Bula n	10.000 .000							24 Bula n	60.000 .000	Dinas Sosial	KK R
		12	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)			1 Doku men	10.000 .000	1 Doku men	10.000 .000	-		-		-		2 Doku men	20.000 .000	Dinas Sosial	KK R



Tabel 6. 2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	(18)	
Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	Meningkatnya kemampuan pelayanan kepada masyarakat			PERESENTASE PENANGANAN PMKS/PPKS	n/a																	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	n/a	100 %	Rp 43.004.999	100 %	Rp 177.320.090	100 %	Rp 40.391.931	100 %	Rp 41.199.770	100 %	Rp 368.230.385	Dinas Sosial	KKR						
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	n/a	1 Kegiatan	Rp 43.004.999	2 Kegiatan	Rp 177.320.090	2 Kegiatan	Rp 40.391.931	2 Kegiatan	Rp 41.199.770	7 Kegiatan	Rp 301.916.790	Dinas Sosial	KKR						



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	n/a				20 Orang	Rp 43.004.999	20 Orang	Rp 69.997.450				40 Orang	Rp 113.002.449	Dinas Sosial	KKR	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a					-			20 Orang	Rp 30.185.557	20 Orang	Rp 30.789.268	40 Orang	Rp 60.974.825	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a				0	-	21 Lembaga	Rp 107.322.640	23 Lembaga	Rp 10.206.374	25 Lembaga	Rp 10.410.501	69 Lembaga	Rp 127.939.515	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	PROGRA M REHABIL ITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial yang Mendapatka n Layanan Rehabilitasi Kesejahtera an Sosial	n/a					100 %	Rp 180.077.680	100 %	Rp 641.563.420	100 %	Rp 435.693.641	100 %	Rp 444.407.514	100 %	Rp 1.701.742.255	Dina s Sosi al	K K R
	Kegiatan Rehabilit asi Sosial Dasar Penyanda ng Disabilita s Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandanga n Pengemis diluar Panti Sosial	n/a					100 %	Rp 148.168.126	100 %	Rp 543.615.430	100 %	Rp 371.238.022	100 %	Rp 378.662.782	100 %	Rp 1.441.684.360	Dina s Sosi al	K K R
	Sub Kegiatan Pemberia n Bimbinga n Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial	n/a					250 Ora ng	Rp 148.168.126	250 Ora ng	Rp 543.615.430				500 Ora ng	Rp 691.783.556	Dina s Sosi al	K K R	



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a							250 Orang	Rp 163.310.440	250 Orang	Rp 166.576.649	500 Orang	Rp 329.887.089	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a			0	-	0	-	60 Orang	Rp 53.409.194	60 Orang	Rp 54.477.378	120 Orang	Rp 107.886.572	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a			0	-	0	-	120 Orang	Rp 154.518.388	120 Orang	Rp 157.608.756	240 Orang	Rp 312.127.144	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a						300 Orang	Rp 64.455.619	300 Orang	Rp 65.744.731	600 Orang	Rp 130.200.350	Dinas Sosial	KKR
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin	n/a		100 %	Rp 1.072.121.303	100 %	Rp 947.931.018	100 %	Rp 682.003.810	100 %	Rp 695.643.886	100 %	Rp 3.397.700.017	Dinas Sosial	KKR
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a		263.041 Jiwa	Rp 1.072.121.303	62.000 Jiwa	Rp 947.931.018	60.000 Orang	Rp 682.003.810	59.000 Orang	Rp 695.643.886	181.000 Orang	Rp 3.397.700.017	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	n/a		263.041 Jiwa	Rp 716.787.719	62.000 Jiwa	Rp 214.125.950					325.041 Jiwa	Rp 930.913.669	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	n/a						60.000 Orang	Rp 121.812.498	59.000 Orang	Rp 124.248.748	181.000 Orang	Rp 246.061.246	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a			13 Kegiatan	Rp 355.333.584	30 Kegiatan	Rp 733.805.068				43 Kegiatan	Rp 1.089.138.652	Dinas Sosial	KKR
	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	n/a						38.000 Keluarga	Rp 110.698.458	38.000 Keluarga	Rp 112.912.427	114.000 Keluarga	Rp 223.610.885	Dinas Sosial	KKR
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota							1.000 Keluarga	Rp 449.492.854	2.000 Keluarga	Rp 458.482.711	3.000 Keluarga	Rp 907.975.565	Dinas Sosial	KKR
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	n/a			100%	Rp 42.787.031	100%	Rp 160.728.270	100%	Rp 132.967.578	100%	498 Orang	Rp 472.109.809	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	n/a					200 Jiw a	Rp 19.969.455	200 Ora ng	Rp 102.674.640	204 ora ng	Rp 83.243.372	208 oran g	Rp 84.908.239	812 Ora ng	Rp 270.826.251	Dina s Sosi al	K K R
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	n/a					200 Jiw a	Rp 19.969.455	200 ora ng	Rp 102.674.640					400 Ora ng	Rp 122.644.095	Dina s Sosi al	K K R
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a										204 ora ng	Rp 83.243.372	208 oran g	Rp 84.908.239	412 Ora ng	Rp 168.151.611	Dina s Sosi al
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	n/a					52 ora ng	Rp 22.817.576	52 ora ng	Rp 58.053.630	2 Kali	Rp 49.724.206	2 Kali	Rp 50.718.690	6 Kali	Rp 181.314.102	Dina s Sosi al	K K R



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Kabupaten/Kota																
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	n/a		52 orang	Rp 22.817.576	52 orang	Rp 58.053.630					104 Orang	Rp 80.871.206	Dinas Sosial	KKR	
	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	n/a						52 orang	Rp 49.724.206	52 orang	Rp 50.718.690	104 Orang	Rp 100.442.896	Dinas Sosial	KKR	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	n/a		100 %	Rp 13.168.512	100 %	Rp 24.999.980	100 %	Rp 26.499.950	100 %	Rp 27.029.949	100 %	Rp 78.529.879	Dinas Sosial	KKR	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang di data	n/a		9 Makam	Rp 13.168.512	1 Laporan	Rp 24.999.980	1 Laporan	Rp 26.499.950	1 Laporan	Rp 27.029.949	3 Laporan	Rp 78.529.879	Dinas Sosial	KKR	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	n/a		9 Makam	Rp 13.168.512				-			9 Makam	Rp 13.168.512	Dinas Sosial	KKR	



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota yang di Pelihara															
	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	n/a			0	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 26.499.950	1 Laporan	Rp 27.029.949	3 Laporan	#VALUE!	Dinas Sosial	KKR
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	n/a			166 Dokumen	Rp 4.319.474.920	102 Dokumen	Rp 2.760.969.820	102 Dokumen	Rp 1.715.169.420	102 Dokumen	Rp 1.749.472.808	472 Dokumen	Rp 10.545.086.968	Dinas Sosial	KKR
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	n/a			166 Lembaga	Rp 4.319.474.920	102 Lembaga	Rp 2.760.969.820	102 Dokumen	Rp 1.715.169.420	102 Dokumen	Rp 1.749.472.808	204 Dokumen	Rp 6.225.612.048	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual yang difasilitasi pengelolaannya	n/a			166 Lembaga	Rp 4.319.474.920	102 Lembaga	Rp 2.760.969.820					268 Lembaga	Rp 4.319.474.920	Dinas Sosial	KKR
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	n/a							102 Dokumen	Rp 1.715.169.420	102 Dokumen	Rp 1.749.472.808	204 Dokumen	Rp 3.464.642.228	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota					0		0	Rp -	12 Orang	Rp 15.000.000	13 Orang	Rp 15.300.000	25 Orang	Rp 30.300.000	Dinas Sosial	KKR
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH TAHAN DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a				100%	Rp 3.463.592.335	100%	Rp 5.612.695.751	100%	Rp 4.429.909.946	100%	Rp 4.903.467.918	100%	Rp 18.409.665.950	Dinas Sosial	KKR
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a				8 Dokumen	Rp 49.544.654	5 Dokumen	Rp 50.025.560	100%	Rp 67.470.268	100%	Rp 68.819.673	100%	Rp 235.860.155	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersusun	n/a				6 Dokumen	Rp 27.215.048	5 Dokumen	Rp 27.215.030				11 Dokumen	Rp 54.430.078	Dinas Sosial	KKR	
	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a								5 Dokumen	Rp 29.908.423	5 Dokumen	Rp 30.506.591	10 Dokumen	Rp 60.415.014	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	n/a				1 Dokumen	Rp 7.443.202	1 Dokumen	Rp 14.934.030				2 Dokumen	Rp 22.377.232	Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a								1 Laporan	Rp 18.056.809	1 Laporan	Rp 18.417.945	2 Laporan	Rp 36.474.754	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a				1 Dokumen	Rp 14.886.404	4 Dokumen	Rp 7.876.500				5 Dokumen	Rp 22.762.904	Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Laporan Evaluasi	n/a								4 Lap	Rp 19.505.036	4 Laporan	Rp 19.895.137	8 Lap	Rp 39.400.173	Dinas	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		Kinerja Perangkat Daerah								ora n				ora n			Sosi al	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a				100 %	Rp 2.307.139.052	100 %	Rp 2.889.031.527	100 %	Rp 3.025.192.462	100 %	Rp 3.085.696.311	100 %	Rp 8.429.770.615	Dina s Sosi al	K K R
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	n/a				14 Bulan	Rp 2.288.891.386	14 Bulan	Rp 2.877.288.737				28 Bulan	Rp 2.288.891.386	Dina s Sosi al	K K R	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a								22 Orang	Rp 2.953.750.368	22 Orang	Rp 3.012.825.375	44 Orang	Rp 5.966.575.743	Dina s Sosi al	K K R
Kepmen dagri 050- 5889	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	n/a								12 Dokumen	Rp 54.387.206	12 Dokumen	Rp 55.474.950	24 Dokumen	Rp 109.862.156	Dina s Sosi al	K K R
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	n/a				1 Dokumen	Rp 7.443.202	1 Dokumen	Rp 7.443.140				2 Dokumen	Rp 14.886.342	Dina s Sosi al	K K R	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	n/a								1 Laporan	Rp 9.816.270	1 Laporan	Rp 10.012.595	2 Laporan	Rp 19.828.865	Dina s Sosi al	K K R



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	n/a			2 Dokumen	Rp 10.804.464	12 Dokumen	Rp 4.299.650				14 Dokumen	Rp 15.104.114	Dinas Sosial	KKR	
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	n/a							12 Laporan	Rp 7.238.618	12 Laporan	Rp 7.383.390	24 Laporan	Rp 14.622.008	Dinas Sosial	KKR
Kepmen dagri 050-5889	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a			100%	Rp 24.171.000	100%	Rp 65.724.000	100%	Rp 42.785.000	100%	Rp 127.899.000	100%	Rp 236.408.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan yang di ikuti	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan yang di ikuti	n/a			3 Orang	Rp 24.171.000	3 Orang	Rp 22.114.000				6 Orang	Rp 24.171.000	Dinas Sosial	KKR	



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a							5 Orang	Rp 42.785.000	7 Orang	Rp 59.899.000	12 Orang	Rp 102.684.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a					90 Stel	Rp 43.610.000		Rp -	1 Paket	Rp 68.000.000	1 Paket	Rp 111.610.000	Dinas Sosial	KKR
Kepmen dagri 050-5889	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a					100 %	Rp 169.340.621	100 %	Rp 339.456.640	100 %	Rp 417.631.153	100 %	Rp 1.208.301.028	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a				12 Bulan	Rp 58.937.621	12 Bulan	Rp 88.911.200				24 Bulan	Rp 147.848.821	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a							4 Paket	Rp 92.068.893	3 Paket	Rp 93.910.271	7 Paket	Rp 185.979.164	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a				12 Bulan	Rp 11.198.000	12 Bulan	Rp 22.956.000				24 Bulan	Rp 34.154.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	n/a							4 Paket	Rp 24.812.760	3 Paket	Rp 25.309.015	7 Paket	Rp 50.121.775	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		yang Disediakan															
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	n/a				12 Bulan	Rp 3.600.000	12 Bulan	Rp 7.200.000				24 Bulan	Rp 10.800.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a								12 Dokumen	Rp 7.200.000	12 Dokumen	24 Dokumen	Rp 14.400.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a				12 Bulan	Rp 95.605.000	12 Bulan	Rp 193.022.000				24 Bulan	Rp 288.627.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a								283 Laporan	Rp 287.561.000	283 Laporan	566 Laporan	Rp 580.873.220	Dinas Sosial	KKR
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a						12 Bulan	Rp 2.491.500	1 Paket	Rp 5.988.500	6 Paket	7 Paket	Rp 6.108.270	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan AC dan Kipas Angin						14 Unit	Rp 24.875.940				14 Unit	Rp 24.875.940		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a		0	-				0	Rp -		15 Paket	Rp 25.373.459	Dinas Sosial	KKR
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a		0	-	-						12 Dokumen	36.000.000	Dinas Sosial	KKR
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	n/a		33 unit	Rp 391.628.968		26 Unit	Rp 1.684.967.724	8 unit	Rp 211.167.080		31 unit	Rp 474.091.058	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a		1 Unit	Rp 36.805.000							1 Unit	Rp 36.805.000	Dinas Sosial	KKR
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a										1 Unit	Rp 36.805.000	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a				19 Unit	Rp 36.617.588	16 Unit	Rp 39.876.870				35 Unit	Rp 76.494.458	Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a										16 Unit	Rp 41.895.636	16 Unit	Rp 41.895.636	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a				13 Unit	Rp 119.906.380	4 Unit	Rp 111.466.254				17 Unit	Rp 231.372.634	Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a								6 Unit	Rp 13.017.080	5 Unit	Rp 13.277.422	11 Unit	Rp 26.294.502	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a				12 Bulan	Rp 198.300.000	12 Bulan	Rp 198.450.000				24 Bulan	Rp 396.750.000	Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a					-			3 Unit	Rp 198.150.000	3 Unit	Rp 202.113.000	6 Unit	Rp 396.300.000	Dinas Sosial	KKR
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a						6 Unit	Rp 168.194.000			6 Unit	Rp 180.000.000	12 unit	Rp 348.194.000	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a					12 Bulan	Rp 466.938.040	12 Bulan	Rp 533.687.700	48 Laporan	Rp 515.792.766	48 Laporan	Rp 543.880.000	96 Laporan	Rp 1.593.360.466	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a					12 Bulan	Rp 66.904.000	12 Bulan	Rp 66.704.000					24 Bulan	Rp 133.608.000	Dinas Sosial	KKR
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a									12 Laporan	Rp 41.904.000	12 Laporan	Rp 66.904.000	24 Laporan	Rp 108.808.000	Dinas Sosial	KKR
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a					12 Bulan	Rp 400.034.040	12 Bulan	Rp 466.983.700					24 Bulan	Rp 867.017.740	Dinas Sosial	KKR
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a									12 Laporan	Rp 473.888.766	12 Laporan	Rp 476.976.000	24 Laporan	Rp 950.864.766	Dinas Sosial	KKR
Kepmen dagri 050- 5889	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a					1 Unit	Rp 54.830.000	8 Unit	Rp 49.802.600	39 unit	Rp 135.146.500	40 unit	Rp 136.849.430	88 Unit	Rp 376.628.530	Dinas Sosial	KKR



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

Daerah																		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a										1 Unit	Rp 38.750.000		Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a				0	-	1 Unit	Rp 50.000.000	1 Unit	Rp 50.000.000	2 Unit	Rp 100.000.000		Dinas Sosial	KKR	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	n/a										8 Unit	Rp 18.520.000		Dinas Sosial	KKR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	n/a										16 Unit	Rp 14.600.000	16 Unit	Rp 14.892.000	32 Unit	Rp 29.492.000



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		Dipelihara/D irehabilitasi															
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	n/a			12 Bulan	Rp 7.320.000					12 Bulan	Rp 7.320.000	Dinas Sosial	K K R		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a		0	12 Bulan	Rp 9.490.000					12 Bulan	Rp 9.490.000	Dinas Sosial	K K R		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		n/a		0				14 Unit	Rp 14.640.000	15 Unit	Rp 14.932.800	29 Unit	Rp 29.572.800	Dinas Sosial	K K R		
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		n/a		0				1 Unit	Rp 24.744.000	1 Unit	Rp 25.238.880	2 Unit	Rp 49.982.880	Dinas Sosial	K K R		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	n/a				12 Bulan	Rp 30.552.600					12 Bulan	Rp 30.552.600	Dinas Sosial	K K R		



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya															
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n/a						7 Unit	Rp 31.162.500	7 Unit	Rp 31.785.750	14 Unit	Rp 62.948.250	Dinas Sosial	KKR	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	n/a						100 %	Rp 14.724.717	100 %	Rp 15.019.211	100 %	Rp 29.743.928	Dinas Sosial	KKR	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a						1 Dokumen	Rp 5.642.626	1 Dokumen	Rp 5.755.479	2 Dokumen	Rp 11.398.105	Dinas Sosial	KKR	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a						1 Laporan	Rp 5.821.563	1 Laporan	Rp 5.937.994	2 Laporan	Rp 11.759.557	Dinas Sosial	KKR	



**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

		pada SKPD																
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	n/a							1 Dokumen	Rp 3.260.528	1 Dokumen	Rp 3.325.739	2 Dokumen	Rp 6.586.267	Dinas Sosial	KKR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.



Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 **”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**, Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
Tujuan 1 : Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa
Sasaran : Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7. 1
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019-2024

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				SKPD yang Bertanggung Jawab
											2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi					-	CC	CC	B	B	B	B	
											-50,35	-51,56	-60	-62	-64	-66	
				S.1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Semua SKPD		
									-83,48	-84,14	-85	-86	-87	-88			
				S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	Nilai SAKIP	-	CC	CC	B	B	B	BB	Semua SKPD		
									-56,32	-58,66	-61	-64,5	-68	-71,5			



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2019–2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju organisasi dan bagaimana cara/strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2019–2024 menjadi acuan bagi seluruh unsur/bagian yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, karena :

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2019–2024.
2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial pada akhir tahun 2024, karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan menggunakan lima indikator kinerja, yaitu : *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Dinas Sosial juga perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Kubu Raya, 28 Februari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



Aunsaati, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660515 198807 1 004